



PUTUSAN
Nomor 2047 K/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

H. HUSAINI, bertempat tinggal di Desa Loa Raya, RT 03, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Soleman Tema Bili, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum/Konsultan Hukum “Soleman T. Bili, S.H., & Rekan”, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, RT 11, Desa Loa Kulu, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2024;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

MUHAMMAD Bin Haji IZUDDIN HASAN Alm, bertempat tinggal di Jalan Mangkurawang, Nomor 49, RT 01, Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, yang merupakan ahli waris dari Alm. Haji Izuddin Hasan Bin Hasan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada La Ode Ali Imran, S.H., M.H., dan kawan., Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor “*Law Office* La Ode Ali Imran. S.H., M.H., & Rekan”, beralamat di Jalan Beringin 5, Gang Jambu, RT 40, Nomor 33B, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Desember 2024;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 2047 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tenggara untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Penggugat (Para Ahli Waris) adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di RT 03, Desa Loa Raya, Kecamatan Tenggara Seberang yang dahulu masuk dalam wilayah Kecamatan Tenggara, dengan ukuran tanah Perwatanan:
 - Panjang dari Tanah Perwatanan tersebut di sebelah Utara: 156 (seratus lima puluh enam) meter;
 - Panjang dari Tanah Perwatanan tersebut di sebelah Selatan: 124 (seratus dua puluh empat) meter;
 - Lebar dari Tanah Perwatanan tersebut di sebelah Timur: 44 (empat puluh empat) meter;
 - Lebar dari Tanah Perwatanan tersebut di sebelah Barat I: 10 (sepuluh) meter;
 - Lebar dari Tanah Perwatanan tersebut di sebelah Barat II: 15 (lima belas) meter;

batas-batas sebagai berikut:

- Di sebelah Utara berbatasan dengan Tanah perwatanan: Jarkasi;
- Di sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Perwatanan: Azia/Aspul;
- Di sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Perwatanan: Basri Nurdin-Hasan;
- Di sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Perwatanan: Bastiah;
- Di sebelah Barat berbatasan dengan: Jalan Desa;

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 2047 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan menurut hukum bahwa Surat Keterangan Hak Milik Tanah Perwatasan atau Segel dengan Nomor: 5/HM/TP-V/1981, tanggal 20 Mei 1981 atas nama Haji Izuddin Hasan adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
4. Menyatakan menurut hukum tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat surat surat:
 - Kwitansi tertanggal 13 Desember 2014 yang di tanda tangani oleh Hj. Siti Aluyah;
 - Surat Pelepasan Hak Penggarapan Atas Tanah Negara tertanggal 24 Desember 2012, luasan tanah 729,5 m² (Panjang 32,5 m, 10 m, 17,8 m, dan 56,5 m, dan Lebar 12,5 m dan 20,5 m) dilepaskan oleh Siti Aluyah kepada H. Husaini dan di saksikan oleh Kepala Desa Loa Raya Ersya Herlian;
 - Surat Pernyataan Penggarapan Tanah tertanggal 13 Desember 2010 atas nama Aluyah;
 - Berita Cara Pemeriksaan Lapangan tertanggal 15 Desember 2010 dengan luasan tanah 729,5 m² (Panjang 32,5 m, 10 m, 17,8 m, dan 56,5 m, dan Lebar 12,5 m dan 20,5 m) atas nama Siti Aluyah;
 - Surat Keterangan Penggarapan dan Pemilikan bangunan/tanah di atas tanah negara tertanggal 22 desember 2010, luasan tanah 729,5 m² (Panjang 32,5 m, 10 m, 17,8 m, dan 56,5 m, dan Lebar 12,5 m dan 20,5 m) atas nama Siti Aluyah dan di tanda tangani oleh Kepala Desa Loa Raya atas nama Ersya Herilan;
 - Surat pernyataan tidak sengketa tertanggal 28 Desember 2010 dengan luasan tanah 729,5 m² (Panjang 32,5 m, 10 m, 17,8 m, dan 56,5 m, dan Lebar 12,5 m dan 20,5 m) atas nama Siti Aluyah atas nama Siti Aluyah dan di ketahui oleh Kepala Desa Loa Raya atas nama Ersya Herlian;
 - Berita acara pemeriksaan lapangan tertanggal 29 Desember 2010 atas nama Siti Aluyah;
5. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukum yang timbul daripadanya;

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 2047 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus dengan rincian sebai berikut:
 - Ganti rugi tanah Penggugat atas objek sengketa jika disewakan sejak tahun 2010 hingga sekarang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pertahun dengan rincian sebagai berikut: $5.000.000 \times 13 \text{ tahun dikuasai} = \text{Rp}65.000.000,00$ (enam puluh lima juta rupiah);
 - Ganti rugi tanah Penggugat jika diperjualbelikan sebesar Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
 - Ganti rugi tanam tumbuh sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 7. Menghukum Tergugat atau terhadap setiap orang atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya yang menguasainya menggunakan dan atau melakukan aktivitas di atas objek sengketa untuk segera mengosongkan, membongkar segala bentuk bangunan, patok batas yang berada di atas tanah objek sengketa tersebut serta menyerahkan kembali objek sengketa kepada Penggugat atau para ahli waris dalam keadaan baik dan kosong tanpa syarat apapun atau bila dipandang perlu dibantu oleh Aparat Keamanan Negara Republik Indonesia;
 8. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini;
 9. Menyatakan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakan dalam perkara ini sah dan berharga;
 10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari, sejak putusan perkara ini di ucapkan;
 11. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Subsida: apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Eksepsi *plurium litis consortium*);
2. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*exceptio obscurum libellum*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Tenggarong dengan Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Trg., tanggal 9 Oktober 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Penggugat (Para Ahli Waris) adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di RT 03, Desa Loa Raya, Kecamatan Tenggarong Seberang, yang dahulu masuk dalam wilayah Kecamatan Tenggarong;

Dengan ukuran tanah perbatasan:

- Panjang dari Tanah Perbatasan tersebut di sebelah Utara: 156 (seratus lima puluh enam) meter;
- Panjang dari Tanah Perbatasan tersebut di sebelah Selatan: 124 (seratus dua puluh empat) meter;
- Lebar dari Tanah Perbatasan tersebut di sebelah Timur: 44 (empat puluh empat) meter;
- Lebar dari Tanah Perbatasan tersebut di sebelah Barat I: 10 (sepuluh) meter;
- Lebar dari Tanah Perbatasan tersebut disebelah Barat II: 15 (lima belas) meter;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Di sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Perwatan: Jarkasi;
- Di sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Perwatan: Azia/Aspul;

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 2047 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Perwatanan: Basri Nurdin-Hasan;
 - Di sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Perwatanan: Bastiah;
 - Di sebelah Barat berbatasan dengan: Jalan Desa;
3. Menyatakan Surat Keterangan Hak Milik Tanah Perwatanan atau Segel dengan Nomor 5/HM/TP-V/1981, tanggal 20 Mei 1981 atas nama Haji Izuddin Hasan adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
4. Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat surat surat:
- Kwitansi tertanggal 13 Desember 2014 yang di tandatangani oleh Hj. Siti Aluyah;
 - Surat Pelepasan Hak Penggarapan Atas Tanah Negara tertanggal 24 Desember 2012, luasan tanah 729,5 m² (tujuh ratus dua puluh sembilan koma lima meter persegi), (panjang 32,5 (tiga puluh dua koma lima) meter, 10 (sepuluh) meter, 17,8 (tujuh belas koma delapan) meter, dan 56,5 (lima puluh enam koma lima) meter, dan lebar 12,5 (dua belas koma lima) meter dan 20,5 (dua puluh koma lima) meter) dilepaskan oleh Siti Aluyah kepada H. Husaini dan disaksikan oleh Kepala Desa Loa Raya Ersya Herlian;
 - Surat Pernyataan Penggarapan Tanah tertanggal 13 Desember 2010 atas nama Aluyah;
 - Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tertanggal 15 Desember 2010 dengan luasan tanah 729,5 m² (tujuh ratus dua puluh sembilan koma lima meter persegi), (panjang 32,5 (tiga puluh dua koma lima) meter, 10 (sepuluh) meter, 17,8 (tujuh belas koma delapan) meter, dan 56,5 (lima puluh enam koma lima) meter, dan lebar 12,5 (dua belas koma lima) meter dan 20,5 (dua puluh koma lima) meter) atas nama Siti Aluyah;
 - Surat Keterangan Penggarapan Dan Pemilikan Bangunan/Tanah di Atas Tanah Negara tertanggal 22 Desember 2010, luasan tanah 729,5 m² (tujuh ratus dua puluh sembilan koma lima meter persegi),

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 2047 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(panjang 32,5 (tiga puluh dua koma lima) meter, 10 (sepuluh) meter, 17,8 (tujuh belas koma delapan) meter, dan 56,5 (lima puluh enam koma lima) meter, dan lebar 12,5 (dua belas koma lima) meter dan 20,5 (dua puluh koma lima) meter) atas nama Siti Aluyah dan di tandatangani oleh Kepala Desa Loa Raya atas nama Ersya Herilan;

- Surat Pernyataan Tidak Sengketa tertanggal 28 Desember 2010 dengan luasan tanah 729,5 m² (tujuh ratus dua puluh sembilan koma lima meter persegi), (panjang 32,5 (tiga puluh dua koma lima) meter, 10 (sepuluh) meter, 17,8 (tujuh belas koma delapan) meter, dan 56,5 (lima puluh enam koma lima) meter, dan lebar 12,5 (dua belas koma lima) meter dan 20,5 (dua puluh koma lima) meter) atas nama Siti Aluyah dan diketahui oleh Kepala Desa Loa Raya atas nama Ersya Herlian;
 - Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tertanggal 29 Desember 2010 atas nama Siti Aluyah;
5. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukum yang timbul dari padanya;
 6. Menghukum Tergugat atau terhadap setiap orang atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya yang menguasainya menggunakan dan atau melakukan aktivitas di atas objek sengketa untuk segera mengosongkan, membongkar segala bentuk bangunan, patok batas yang berada di atas tanah objek sengketa tersebut serta menyerahkan kembali objek sengketa kepada Penggugat atau para ahli waris dalam keadaan baik dan kosong tanpa syarat apapun atau bila dipandang perlu dibantu oleh aparat keamanan Negara Republik Indonesia;
 7. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini;
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.128.000,00 (dua juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah);
 9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dengan Putusan Nomor 231/PDT/2024/PT SMR,

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 2047 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Desember 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Desember 2024 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Desember 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Trg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Januari 2025;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Januari 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Trg., tanggal 9 Oktober 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seeluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila *Judex Facti* Tingkat Banding berpendapat lain mohon Putusan

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 2047 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seadil-adilnya (*ex aequo ex bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 17 Januari 2025 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti secara seksama memori kasasi yang diterima tanggal 7 Januari 2025, kontra memori kasasi yang diterima tanggal 17 Januari 2025 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Tenggara) dengan mengabulkan gugatan Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup;

Bahwa dari bukti-bukti yang diajukannya Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya, bahwa Penggugat adalah pemilik objek sengketa berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik Tanah Perwatasan Nomor 5/HM/TP-V/1981 atas nama Haji Izuddin Hasan tanggal 20 Mei 1981 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Loa Raya (bukti P-1) yang membuktikan bahwa tanah obyek sengketa yang terletak di RT 03, Desa Loa Raya, Kecamatan Tenggara Seberang, yang dahulu masuk dalam wilayah Kecamatan Tenggara dengan ukuran sebagaimana tanah perwatasan, sehingga penguasaan objek sengketa oleh Tergugat tanpa alas hak dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), sebagaimana pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang,

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 2047 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi H. HUSAINI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dengan perbaikan dan menghilangkan amar ke 4 (empat) karena sudah merupakan bagian dari pertimbangan hukum dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **H. HUSAINI** tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 231/PDT/2024/PT SMR, tanggal 11 Desember 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Trg., tanggal 9 Oktober 2024 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Penggugat (Para Ahli Waris) adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di RT 03, Desa Loa Raya, Kecamatan Tenggarong Seberang, yang dahulu masuk dalam wilayah Kecamatan Tenggarong;

Dengan ukuran tanah perbatasan:

- Panjang dari Tanah Perbatasan tersebut di sebelah Utara: 156 (seratus lima puluh enam) meter;

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 2047 K/Pdt/2025



- Panjang dari Tanah Perwatanan tersebut di sebelah Selatan: 124 (seratus dua puluh empat) meter;
- Lebar dari Tanah Perwatanan tersebut di sebelah Timur: 44 (empat puluh empat) meter;
- Lebar dari Tanah Perwatanan tersebut di sebelah Barat I: 10 (sepuluh) meter;
- Lebar dari Tanah Perwatanan tersebut disebelah Barat II: 15 (lima belas) meter;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Di sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Perwatanan: Jarkasi;
 - Di sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Perwatanan: Azia/Aspul;
 - Di sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Perwatanan: Basri Nurdin-Hasan;
 - Di sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Perwatanan: Bastiah;
 - Di sebelah Barat berbatasan dengan: Jalan Desa;
3. Menyatakan Surat Keterangan Hak Milik Tanah Perwatanan atau Segel dengan Nomor 5/HM/TP-V/1981, tanggal 20 Mei 1981 atas nama Haji Izuddin Hasan adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukum yang timbul dari padanya;
5. Menghukum Tergugat atau terhadap setiap orang atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya yang menguasainya menggunakan dan atau melakukan aktivitas di atas objek sengketa untuk segera mengosongkan, membongkar segala bentuk bangunan, patok batas yang berada di atas tanah objek sengketa tersebut serta menyerahkan kembali objek sengketa kepada Penggugat atau Para Ahli Waris dalam keadaan baik dan kosong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa syarat apapun atau bila dipandang perlu dibantu oleh aparat keamanan Negara Republik Indonesia;

6. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2025 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Fitria Handayani Ginting, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 2047 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Fitria Handayani Ginting, S.H., M.Kn.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN

NIP. 195907101985121001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 2047 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)